



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA
PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA WABAH

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja, bahwa tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang diberikan penugasan khusus berhak mendapatkan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk unit pelaksanaan teknis masing-masing.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang bertugas di rumah sakit rujukan dan rumah sakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*, yang ditetapkan oleh Gubernur dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya meliputi Honorarium Bulanan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penunjang Kesehatan lainnya yang bertugas dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama Status keadaan tertentu bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan:
- a. Keputusan atau Surat Tugas dari kepala PD;
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d. daftar hadir;
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah:
1. Tenaga Kesehatan:
 - a. Perawat/Bidan non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. Petugas Gizi non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Analis Laboratorium non Aparatur Sipil Negara yang merupakan Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Tenaga Penunjang Kesehatan lainnya:
 - a. Petugas Keamanan Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tenaga Administrasi Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - c. *Cleaning Service* Gedung Isolasi yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 3

Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:
 - a. rekapitulasi daftar penerima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. bukti transfer ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya terhitung mulai bulan Januari Tahun 2021.
- (2) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan apabila sudah menerima insentif yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. SUHARNO, MTP	ASS II	
3	H. BELL, SE., M.Si	KARO ADM. PEMBANGUNAN	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 11-6-2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11-6-2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 16